



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 028-05/201.A / 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna memperlancar proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. meneliti administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya;
 2. meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personil;
 3. lain-lain yang dipandang perlu.
- KETIGA :** Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 028-05/495/2003 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **1 April 2008**.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

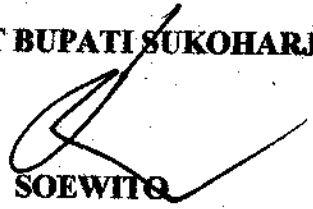
Nomor :

Tanggal :

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG
LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan Pada Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4.	Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Pembantu Pemegang Barang pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Unsur Satuan Kerja yang membidangi	Anggota Tidak Tetap	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Unsur Satuan Kerja Terkait	Anggota Tidak Tetap	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Unsur Satuan Kerja Pemakai Barang	Anggota Tidak Tetap	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO